

**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
OLEH SUKU SAMIN DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO
KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN
MAŞLAĤAH MURSALAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

EVIE EKA NURAINI

NIM: 22103060057

PEMBIMBING:

HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.

NIP: 19810316 202321 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan tidak tercatat masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo, Bojonegoro, menunjukkan dinamika baru dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Penolakan terhadap pencatatan administratif di lembaga negara didasari oleh keteguhan memegang ajaran leluhur (*Saminisme*) yang meyakini bahwa perkawinan adalah ikatan sakral dan cukup disaksikan oleh Tuhan serta komunitas *Sedulur Sikep melalui ritual adat Pasuwitan*. Praktik ini memunculkan persoalan hukum terkait tidak adanya legalitas formal di mata negara, yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak keperdataan istri dan anak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: bagaimana keabsahan perkawinan tidak tercatat menurut Studi Komparatif hukum positif dan hukum adat, serta bagaimana analisis teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap praktik perkawinan tidak tercatat tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan Suku Samin secara komparatif serta membedah kemaslahatan maupun kemafsadatannya menggunakan kerangka pemikiran Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Suku Samin dan warga pelaku perkawinan adat Suku Samin. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), literatur hukum, kitab-kitab ushul fikih, serta karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu menggambarkan praktik perkawinan secara ketentuan hukum positif dan Hukum Adat Samin menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* untuk menemukan solusi kemaslahatan di antara keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental mengenai keabsahan perkawinan antara kedua sistem hukum. Dalam Studi Komparatif hukum positif, perkawinan Suku Samin dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana diwajibkan Pasal 2 UU Perkawinan. Sebaliknya, dalam hukum adat Samin, perkawinan dinyatakan sah sepenuhnya setelah memenuhi rangkaian ritual *Pasuwitan* (mulai dari tahapan *Jawab, Paseksen*, hingga *Tasyakuran*) atas dasar pengakuan sosial-komunitas. Sementara itu, berdasarkan analisis teori *Maṣlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, perkawinan adat Samin di satu sisi mengandung maslahat dalam memelihara nilai spiritual (*ḥifẓ al-dīn*), keharmonisan (*ḥifẓ al-nafs*), dan komitmen kesetiaan seumur hidup (*siji kanggo sak lawase*). Namun di sisi lain, tidak adanya pencatatan negara memicu mafsadah yang besar terhadap perlindungan nasab istri dan anak (*ḥifẓ al-nasl*) serta hak ekonomi/waris (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, kedua sistem hukum ini perlu dijumpatani melalui adaptasi pencatatan perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum (maslahat bagi istri dan anak) tanpa harus menghapuskan nilai-nilai kearifan lokal adat Samin.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Suku Samin, Hukum Positif, Hukum Adat, *Maṣlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Unregistered marriages among the Samin people in Japan Hamlet, Margomulyo Village, Bojonegoro, demonstrate a new dynamic in the practice of marriage law in Indonesia. The rejection of administrative registration in state institutions is based on the firm adherence to ancestral teachings (Saminism), which believe that marriage is a sacred bond and is sufficiently witnessed by God and the Sedulur Sikep community through the Pasuwitan traditional ritual. This practice raises legal issues related to the lack of formal legality in the eyes of the state, which directly impacts the fulfillment of the civil rights of wives and children. Based on this phenomenon, this study formulates two questions: how the legal status of unregistered marriages among the Samin people compares from the perspectives of positive law and customary law, and how the Maṣlaḥah Mursalah theory analyzes the practice of unregistered marriages. The aim is to analyze the legal status of Samin marriages comparatively and to dissect their benefits and drawbacks using the framework of Imam Al-Ghazali's thought.

This research is a field research with a normative-empirical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with traditional leaders of the Samin Tribe and residents who participated in traditional Samin marriages. Secondary data was collected from laws and regulations (Law Number 1 of 1974), legal literature, books on Islamic jurisprudence (ushul fiqh), and relevant scientific works. The analysis technique used is descriptive-analytical and comparative, namely describing marriage practices according to positive law provisions and Samin Customary Law using the theory of Maṣlaḥah Mursalah to find a solution for the benefit of both.

The results of the study indicate that there are fundamental differences regarding the validity of marriage between the two legal systems. From a positive legal perspective, Samin marriages are considered to have no formal legal force because they are not registered with the KUA (Religious Affairs Office) or the Civil Registry Office as required by Article 2 of the Marriage Law. Conversely, in Samin customary law, a marriage is declared fully valid after fulfilling a series of Pasuwitan rituals (starting from the Jawab, Paseksen, to Tasyakuran stages) based on social-community recognition. Meanwhile, based on the analysis of Imam Al-Ghazali's Maṣlaḥah Mursalah theory, Samin customary marriages on the one hand contain benefits in maintaining spiritual values (ḥifẓ al-dīn), harmony (ḥifẓ al-nafs), and a lifelong commitment to fidelity (siji kanggo sak lawase). However, on the other hand, the lack of state registration poses significant challenges to the protection of children's lineage (ḥifẓ al-nasl) and economic/inheritance rights (ḥifẓ al-māl). Therefore, these two legal systems need to be bridged through the adaptation of marriage registration as a means of legal protection (benefit for wives and children) without eliminating the values of local Samin customary wisdom.

Keywords: *Unregistered Marriage, Samin Tribe, Positive Law, Customary Law, Maṣlaḥah Mursalah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evie Eka Nuraini

NIM : 22103060057

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perkawinan Tidak Tercatat Oleh Suku Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Studi Komparatif Hukum Positif, Hukum Adat dan *Maṣlahah Mursalah*)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

03 Dzulhijjah 1447

Hormat Saya,



Evie Eka Nuraini
NIM: 22103060057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Evie Eka Nuraini
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Evie Eka Nuraini

NIM : 22103060057

Judul : Perkawinan Tidak Tercatat Oleh Suku Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Studi Komparatif Hukum Positif, Hukum Adat dan *Maṣlahah Mursalah*).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

08 Dzulhijjah 1447

Hormat Saya,



HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.
NIP: 19810316 202321 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-657/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN TIDAK TERCATAT OLEH SUKU SAMIN DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVIE EKA NURAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060057
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketma Sidang
Hasni Khatam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a26131087807



Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a29225f9003d



Penguji II
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a27910003e30



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2960000a23b

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Kamu boleh menangis dan berteriak, tetapi tidak untuk menyerah”

(Jeon Jungkook)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

ALMARHUM BAPAK, IBU, NENEK, KAKEK, GURU-GURU, SAUDARA-

SAUDARA DAN SEMUA KELUARGA DI RUMAH.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	Ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَّوَانِي	Ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	Ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan

sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Perkawinan Tidak Tercatat Oleh Suku Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro (Studi Komparatif Hukum Positif, Hukum Adat dan *Maṣlahah Mursalah*)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Husnul Khitam, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Sembah sujud dan istimewa ini penulis kirimkan melintasi langit, Teruntuk cinta pertama saya, Bapak Priyono Alm. Yang telah berpulang bahkan sebelum penulis sempat menatap binar matamu. Seseorang yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah saat mengingat beliau. Alhamdulillah kini saya sampai di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian bapak, serta telah mengajarkan penulis untuk tetap tegar dalam menjalani kehidupan walaupun tanpa peran ayah. Engkaulah cinta pertama saya, terimakasih pak sudah mengantarkan sampai di sini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi. Terima kasih pak sudah menjadi alasan terbesarku untuk tetap berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan. Semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuangan selama ini.
9. Kepada Ibu Tercinta Saya, sekaligus pintu surga saya, yang telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan selalu berjuang untuk anak tercinta satu satunya. Wanita hebat dalam kehidupan saya yang bisa menggantikan peran bapak, membesarkan dan mendidik anaknya hingga mendapat gelar sarjana, serta selalu menjadi penyemangat. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta,

selalu berjuang demi kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

10. Terima kasih Nenek dan Kakek saya serta keluarga besar, atas segala dukungan yang kalian berikan yang selalu menguatkan penyusun pada saat kebingungan. Semoga kita semua diberikan sehat dan panjang umur untuk selalu di dalam kebaikan.
11. Ersya Firdha Yuniardi saudara yang tak sedarah, yang sudah menjadi tempat pulang untuk saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat dan selalu bahagia dalam kehidupan.
12. Teman-teman dekat penulis, Berlian yang selalu menguatkan, menemani, dan mendukung penulis dari awal semester, ZIDNI S.H. yang membantu menghidupkan hari-hari yang sempat terasa berat dan sepi, Della, Kiki, dan Rahma yang memperhatikan dan menemani penulis dengan caranya sendiri, mba Sonya, mba Bella, Mifta yang membantu penulis dalam permasalahan pekerjaan. Tuti, Dipa dan Dhea yang memberikan dukungan dengan hangat secara tidak langsung kepada penulis. Aghis dan Kiki yang menemani penulis dikala kesepian dan butuh hiburan. Semoga diberikan kesuksesan dan bisa berkumpul lagi diwaktu yang paling indah.
13. Syahid dan Yusup yang membantu dan menyusun dalam kepenulisan skripsi yang tidak diketahui penulis, Fauzi, Tsani dan teman Ubur-ubur lainnya yang menemani dan membantu dengan ikhlas untuk direpotkan penulis saat kesusahan.
14. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang telah menghasilkan music dan karya yang dapat

memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini dengan baik dan lancar.

15. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
16. Teman-teman KKN Kelap-kelip yang memberikan semangat baru bagi penyusun untuk terus belajar dan mengenal hal-hal baru.
17. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Terimakasih tetap memilih berusaha bertahan sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.
18. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik dari segi usaha maupun doa yang tulus kepada penyusun yang membuat proses penyusunan dapat diselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

03 Dzulhijjah 1447

Hormat Saya,



Evie Eka Nuraini

NIM: 22103060057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Hukum Positif Perkawinan Indonesia	18
B. Hukum Adat Perkawinan Indonesia	20
C. Masalah Mursalah	23
BAB III SAHNYA PERKAWINAN SUKU SAMIN STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT SAMIN	42
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Samin Bojonegoro	42

1. Gambaran Umum Suku Samin	42
2. Sejarah Suku Samin	50
3. Tahapan dan Prosesi Perkawinan Adat Samin.....	54
4. Pencatatan Perkawinan Menurut Suku Samin	57
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia	61
1. Sahnya Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974	61
2. Makna dan Urgensi Pencatatan Perkawinan	67
3. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat	69
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT TERKAIT PERKAWINAN SUKU SAMIN DI MASYARAKAT DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO	71
A. Analisis Status Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Suku Samin Dalam Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Adat	71
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Hukum Positif Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Samin	79
Syarat-Syarat Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali.....	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Dusun Jepang Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Dusun Jepang, Tahun 2024	49
Tabel 4. 1 Komparasi Status Hukum Perkawinan Suku Samin	79
Tabel 4. 2 Analisis Maqāṣid al-syarī'ah, Hukum Positif, dan Hukum Adat Samin	86
Tabel 4. 3 Analisis Syarat-Syarat Maṣlaḥah Mursalah, Hukum Positif, dan Hukum Adat Samin.....	93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Peta Suku Samin Dusun Jepang.....43
- Gambar 3. 2 Tradisi pernikahan saat malam songo di Bojonegoro57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain. Hal ini karena salah satu tujuan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya, apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.² Kemudian, dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dari Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak menentukan sahnya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi.³

Sedangkan di masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Bing Waluyo. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1 (2020), hlm 197.

³ *Ibid*, hlm 198.

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terdapat realitas bahwa sebagian besar perkawinan pada masyarakat Suku Samin hingga kini tidak dicatatkan secara administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Sehingga secara hukum positif di Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mereka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti resmi. Penolakan pencatatan didasari oleh keyakinan leluhur mereka, terutama terkait prinsip bahwa urusan adalah urusan internal yang disaksikan oleh Tuhan (Agama Adam/Keyakinan Samin) dan diwakili oleh orang tua/sesama manusia, sehingga tidak memerlukan intervensi lembaga administrasi pemerintah. Selain itu, dalam tradisi perkawinan tidak tercatat, Suku Samin dikenal juga dengan adat Pasuwitan yang di dalamnya terdapat beberapa rangkaian prosesi, yakni: pertama, proses nyamuk (perizinan), kemudian ngandek (lamaran), dilanjutkan dengan ngenger atau nyuwito (pengabdian). Setelah keduanya sudah merasa cocok, kemudian diadakan paseksen (upacara perkawinan), dan hingga tahap akhir, yaitu tingkep atau selamatan, ketika sang istri sudah hamil tujuh bulan, beserta pengumuman bahwa telah diadakannya perkawinan.⁴

Dalam pandangan hukum adat Samin, rangkaian ritual tersebut memiliki fungsi yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan, karena mencerminkan persetujuan keluarga, pengakuan komunitas, serta kesakasian moral. Sehingga perkawinan dianggap sah setelah memenuhi rangkaian ritual adat oleh komunitas dan disaksikan oleh keluarga dan sesepuh komunitas. Oleh karena itu, meski tidak

⁴ Mahmud Huda, Moch. Imam Fathoni. "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 1 (2019), hlm 45.

memiliki buku nikah dari negara, perkawinan tersebut tetap diakui sepenuhnya secara sosial dan adat dalam komunitas Samin.⁵ Namun demikian, keabsahan perkawinan melalui ritual *Pasuwitan* tersebut tidak diikuti dengan pencatatan administrasi negara sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komparatif dan harmonis antara hukum positif dan hukum adat Samin. Studi ini berusaha untuk menganalisis titik temu dan pemisah antara kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan komparatif tidak dimaksudkan untuk menyalahkan satu sistem, melainkan untuk memahami logika di balik masing-masing dan mencari solusi yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Samin tanpa harus menghancurkan inti dari tradisi mereka. Beberapa garis besar seperti pendaftaran perkawinan adat ke Kantor Urusan Agama (KUA) secara khusus atau pencatatan lanjutan (*itsbat nikah*) bisa menjadi jembatan, namun penerapannya harus menghargai dan mempertimbangkan nilai adat yang ada secara kultural.

Berdasarkan kompleksitas yang terjadi, maka diperlukan kajian komparatif yang mendalam untuk tidak sekedar membenturkan aturan negara dengan aturan adat, melainkan mencari titik temu kemaslahatan. Penting untuk menganalisis apakah prinsip pencatatan dalam hukum positif semata-mata bersifat administratif ataukah memiliki substansi perlindungan yang sejalan dengan tujuan syariat. Maka, penelitian ini akan membedah bagaimana Studi Komparatif Hukum Positif

⁵ Utami, R. D, "Hukum Adat Perkawinan Samin: Studi di Kabupaten Bojonegoro," *Tesis*,(Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 67.

dan Hukum Adat dalam memandang status perkawinan masyarakat Samin, serta bagaimana teori *Maṣlahah Mursalah* dapat memberikan solusi jalan tengah atas fenomena perkawinan tidak tercatat di Dusun Jepang, Desa Margomulyo.

Berdasarkan uraian di atas, maka menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Suku Samin menurut Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Adat? Bagaimana analisis teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap praktik perkawinan tidak tercatat masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?

Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang perkawinan tidak tercatat di Dusun Jepang Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Adat). Dengan adanya pembahasan ini dalam skripsi, dapat menambahkan ilmu serta wawasan dan dapat memberikan peran yang berdampak dalam praktik di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan tidak tercatat menurut Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Adat?
2. Bagaimana analisis teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap praktik perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Samin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Menganalisis keabsahan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Suku Samin menurut Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Adat.
- b. Menganalisis teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap praktik perkawinan tidak tercatat masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoriitis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam pengembangan *Maṣlahah Mursalah* dalam konteks perkawinan tidak tercatat, khususnya bagaimana peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974).
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan *Maṣlahah Mursalah* dalam konteks perkawinan tidak tercatat, khususnya bagaimana peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974) memberikan atau gagal memberikan pengaruh bagi masyarakat Suku Samin.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian perkawinan adat dan perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini

diharapkan membantu literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus permasalahan yang sama.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini menjadikan penyusun untuk mengembangkan sumber informasi yang jelas bagi masyarakat Suku Samin mengenai hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan rujukan bagi mereka yang memiliki kepentingan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang tradisi *Pasuwitan* dalam Suku Samin. Namun belum ada penelitian yang membahas mengenai tradisi *Pasuwitan* yang membandingkan dalam Hukum Positif dengan Hukum Adat. Maka dari hasil penelusuran penyusun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Artikel yang berjudul "*Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*" yang disusun oleh Akhmad Munawar. Artikel ini membahas perkawinan yang tidak hanya dilakukan semata-mata atas ikatan lahir batin belaka, melainkan perkawinan merupakan ikatan batin manusia. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam artikel ini juga membahas terkait sahnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).⁶

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro*” yang disusun oleh Rizal Arif Fitria. Penelitian ini membahas mengenai tradisi perkawinan masyarakat Samin di Bojonegoro, yang ajarannya (*Saminisme*) bermula dari Samin Surosentiko sebagai reaksi perlawanan terhadap kolonial Belanda. Penelitian ini secara khusus menganalisis tradisi *nyuwito*/magang, yaitu pengabdian diri calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita dengan bekerja untuk saling mengenal. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik *nyuwito* dianggap bertentangan dengan pandangan Islam dan dikategorikan sebagai '*Urf fasid* (adat yang rusak), karena Islam tidak mengenal tahapan *magang* untuk perkenalan. Selain itu, dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter Berger, perkawinan Samin diamati sebagai proses dialektika di mana para elit Samin melakukan eksternalisasi, objektifikasi (pembenaran ajaran *Saminisme*), dan internalisasi ajaran tersebut, menjadikannya hukum atau aturan yang ditaati bersama hingga saat ini, yang prosesnya dikonstruksi karena adanya tekanan dari kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai perkawinan masyarakat Samin Bojonegoro dan hubungannya dengan ajaran sosial mereka yang dianggap bermasalah karena tidak sejalan dengan aturan agama maupun negara.⁷

Adapun juga buku yang menjadi dokumen masyarakat Samin Dusun

⁶ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 7:13 (Januari-Juni 2015), hlm. 25.

⁷ Rizal Arif Fitria, “Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro yang ditulis langsung oleh tokoh masyarakat Samin Bapak Harjo Kardi yang berjudul *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surontiko* yang berisikan tentang sejarah perjuangan gerakan Samin Surontiko dalam menyebarkan ajaran-ajarannya di Dusun Jepang mulai pertama kali di sebarakan sampai sekarang. Selain itu buku ini juga menjelaskan tentang tradisi yang masih berjalan sampai sekarang dan masih dijalankan di kehidupan sehari-hari, seperti tradisi upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran.⁸

Kemudian, artikel yang berjudul “*Adat “Nyuwito” dalam Suku Samin Studi Komparatif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)*” yang disusun oleh Wakhid Tulus Putra Ariyanto. Artikel ini membahas bahwa adat “Nyuwit” dalam Suku Samin di Dusun Jepang, Bojonegoro, merupakan tradisi pra-nikah yang mewajibkan calon pengantin pria untuk mengabdikan dan tinggal (Ngawulo/Tahanang) di rumah calon pengantin wanita setelah lamaran, dengan tujuan awal yang positif yaitu sebagai bentuk harapan (do'a), media Silaturahmi, dan jembatan untuk saling mengenal demi mencapai keluarga harmonis. Meskipun memiliki nilai teologis dan sosiologis, adat ini sekarang semakin memudar dan ditinggalkan oleh masyarakat Samin karena terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan sosial-keagamaan. Secara hukum Islam melalui kajian *al-'Urf* (hukum adat), tradisi Nyuwito diklasifikasikan sebagai *al-'Urf Khas* (adat khusus) dan dinilai dapat menjadi *al-'Urf Fasid* (adat yang rusak) karena praktik tinggal

⁸ Harjo Kardi, *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surontiko*, (Bojonegoro:tnp, 1996).

serumah antara laki-laki dan perempuan yang belum sah dapat mengarah pada khalwat dan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁹

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)*” yang disusun Oleh Lailly Wahyuningrum Putri. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tradisi Nyuwito (tinggal bersama calon pasangan sebelum menikah) yang dilakukan hingga terjadi hubungan intim jelas bertentangan dengan Hukum Islam, meskipun ada juga yang melaksanakannya tanpa melanggar syariat atau bahkan sudah meninggalkannya. Sementara itu, terkait akad perkawinan, bagi yang masih memegang tradisi murni Samin, akadnya dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam karena ketiadaan perkataan *ijab* dari wali dan/atau tidak adanya dua orang saksi. Namun, sebagian masyarakat Samin kini sudah melaksanakan akad perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun Hukum Islam.¹⁰

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bias mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variable-

⁹ Wakhid Tulus Putra Ariyanto, “Adat “Nyuwito” dalam Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro),” *Journal of Family Studies*, Vol. 3:4 (2019), hlm. 6-10.

¹⁰ Lailly Wahyuningrum Putri, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah”, *Skripsi*, Isntitut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019).

variabel yang menjadi fokus penelitian.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dan sesuai dengan prinsip syariat (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta) tetapi tidak ada dalil syariat yang secara spesifik menetapkan hukumnya (boleh atau tidak tidak boleh). Studi ini akan menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* pendapat dari Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) sebagai landasan utama untuk menganalisis praktik perkawinan tidak tercatat (*Pasuwitan*) Suku Samin. Secara fundamental, Al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* bukan hanya sebagai upaya mencari manfaat atau menolak kerusakan, melainkan sebagai upaya mutlak untuk memelihara Lima Tujuan Pokok Syariat (*Maqasid Syari'ah*): menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap tindakan yang mendukung tujuan ini dianggap *Maṣlaḥah*, sedangkan yang merusaknya adalah *Mafsadah*. Dalam konteks modern, pencatatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* klasik dapat dikategorikan sebagai *Maṣlaḥah Mursalah* karena secara umum menjamin perlindungan atas tujuan-tujuan syariat ini.

Teori *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis untuk menilai praktik perkawinan tidak tercatat masyarakat Suku Samin melalui pendekatan kenaslahatan dan kemudharatan, *Maṣlaḥah Mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki pembenaran tekstual secara jelas dalam *nash*, tetapi selaras dengan tujuan pokok syariat (*Maqasid al-Syari'ah*). Dalam Studi

¹¹Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

Komparatif Imam Al-Ghazali, suatu praktik dinilai *Maşlahah* apabila secara nyata mendukung pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Praktik *Pasuwitan* oleh Suku Samin, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, dapat ditinjau dari dua sudut pandang *Maqasid Syari'ah*. Dari sisi Hukum Adat Samin, praktik ini dianggap *Maşlahah* karena memelihara *hifz al-din* (keyakinan *Saminisme*) dan sistem keturunan (*hifz al-nasl*) melalui komitmen yang kuat dan menolak perceraian (monogami mutlak). *Hifz al- Nasl* (Menjaga Keturunan), yang dimana Perkawinan Samin secara adat menjaga keturunan, tetapi secara hukum positif, tanpa pencatatan, status anak menjadi tidak kuat di mata negara. Teori Al-Ghazali akan menilai bahwa pencatatan adalah *Maşlahah* karena memberikan kepastian legal bagi keturunan. Sedangkan *Hifz al- Mal* (Menjaga Harta) berarti tanpa akta nikah, hak waris dan nafkah istri/anak sulit diperjuangkan secara hukum negara. Sehingga dapat menilai praktik tersebut berdasarkan lima tujuan *Maqasid Syari'ah*.

Membandingkan *Maşlahah* yang dihasilkan oleh hukum adat dengan Mafsadah yang muncul dalam Studi Komparatif hukum positif. Dengan cara mempertahankan nilai-nilai komunal dan adat istiadat yang ada pada Suku Samin. Sebaliknya, dari sudut pandang Hukum Positif Indonesia, praktik ini menimbulkan Mafsadah (kerusakan) karena ketiadaan dokumen legal. Mafsadah ini terlihat jelas dalam aspek perlindungan hak perdata, di mana istri dan anak-anak rentan kehilangan hak waris, hak nafkah, dan status hukum yang sah, sehingga secara serius mengganggu tujuan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* yang

dijamin oleh negara.

Oleh karena itu, penelitian komparatif ini akan berfungsi untuk menimbang bobot kemaslahatan (*Maṣlaḥah*) dan kerusakan (*Mafsadah*) yang ditimbulkan oleh *Pasuwitan. Maṣlaḥah Mursalah* Al-Ghazali mensyaratkan bahwa kemaslahatan yang diambil harus bersifat umum (*kulliyah*) dan pasti (*qath'i*). Meskipun adat Samin menjamin *Maṣlaḥah* bagi komunitas mereka sendiri, Hukum Positif memandang pencatatan sebagai *Maṣlaḥah Kulliyah* yang wajib untuk mencegah *Mafsadah* yang lebih besar terhadap hak-hak warga negara. Analisis akan fokus pada bagaimana Hukum Positif, yang bertujuan melindungi *Maṣlaḥah* umum melalui administrasi, berbenturan dengan *Maṣlaḥah* khusus yang diyakini oleh Suku Samin, yaitu terpeliharanya adat dan identitas komunitas mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung terhadap masyarakat Suku Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Suku Samin. Pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan, ucapan, ataupun perilaku

yang diamati, tanpa menggunakan teknik analisis statistik.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bentuk-bentuk tradisi adat perkawinan Suku Samin dan konsepsi sahnya perkawinan menurut komunitas yang ada di masyarakat.¹³ Sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah adat suku samin dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara kritis. Selain itu penelitian ini juga bersifat komparatif karena membandingkan antara hukum positif dan hukum Adat. Dengan penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta lapangan, tetapi juga menganalisis hubungan antar-sistem hukum dan mencari titik temu maupun perbedaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang digunakan untuk meneliti berbagai sumber hukum, mulai dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, literatur fikih mengenai rukun dan syarat nikah¹⁴, hingga menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Dengan menggunakan pendekatan ini membantu peneliti menemukan kerangka hukum formal dalam menentukan sahnya sebuah perkawinan menurut syariat dan hukum negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui

¹²Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

¹³ Nur Kharirin, Layli Hamida. "Struktur Ritual dan Makna Semantis pada Tradisi Masyarakat Suku Samin Bojonegoro, Jawa Timur: Studi Etnolinguistik". *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Vol. 7 No. 1, 1-20 (2025), hlm 6.

¹⁴ Hasanuddin. "Rukun dan Syarat Dalam Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh". *Jurnal Mimbar Akademika*. Vol. 2, No. 2 (2017), hlm 2-5.

bagaimana hukum adat Suku Samin diterapkan dalam masyarakat.

4. Sumber Data

Digunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara Bapak Bambang Sutrisno (Ketua Adat), Bapak Supar, Ibu Paniati, Bapak Suli, Ibu Lisa Ayu dan observasi langsung di Dusun Jepang pada tahun 2026. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat Suku Samin dan Masyarakat yang malangsungkan perkawinan, mengenai prosesi adat *nyamuk*, *ngandek*, *nyuwito*, *paseksen*, pemaknaan “sah” dalam perkawinan adat dan alasan tidak dilakukan pencatatan perkawinan¹⁵. Selain itu wawancara dengan aparat desa dan masyarakat setempat tentang administrasi kependudukan, kendala pencatatan nikah dan relasi masyarakat Samin dengan Pemerintah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁶ Sumber data sekunder berfungsi untuk membangun kerangka normatif yang sejalan dengan teori *Maṣlahah Mursalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti

¹⁵Nia Malvin Faradila, Syarifatul Hidayah, Rana Tatsbita Noer. “Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, di Desa Karangrowo Kudus”. *Jurnal Sains Student Researc*, Vol. 1, No. 2(2023), hlm 596-597.

¹⁶Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”. *Jurnal Edu Research*. Vol. 5, No. 3 (2024), hlm 113.

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber penelitian, baik berupa subjek maupun sampel. Dalam penelitian kualitatif, proses ini dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting) dengan memanfaatkan data primer dan sekunder.¹⁷ Beberapa teknik yang umum dipakai antara lain wawancara, observasi atau pengamatan langsung, serta studi dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan secara wawancara ini melibatkan berbagai narasumber tokoh suku masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkawinan adat Suku Samin. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat memperoleh pandangan mengenai makna sosial prosesi adat, praktik perkawinan yang tidak tercatat, hubungan adat dengan hukum negara, persepsi masyarakat terhadap legalitas administratif.

Selain itu ada metode yang dilakukan secara dokumentasi dengan mengumpulkan data terkait penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperkuat validitas data dari sumber yang relevan, baik berupa dokumen tertulis seperti catatan terkait perkawinan, maupun sumber non tertulis seperti foto, video, dan rekaman audio yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat Suku Samin.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, analisis tidak hanya berlangsung di akhir, tetapi

¹⁷ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm 9.

juga berjalan paralel selama proses penelitian. Data wawancara dari tokoh agama, masyarakat, serta pihak terkait ditelaah untuk menemukan pola pemikiran, dasar hukum, dan alasan yang melatarbelakangi praktik perkawinan adat Suku Samin.

Tahap analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dipilih dan difokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang sudah tersaring kemudian disusun dalam bentuk deskripsi naratif untuk mempermudah pemahaman hubungan antar temuan. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik dengan menafsirkan temuan berdasarkan teori yang digunakan. Proses ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar legitimasi praktik perkawinan tidak tercatat Suku Samin dusun Jepang desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro studi komparatif Hukum Positif dan Hukum Adat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan analisis dalam penelitian perkawinan tidak tercatat Suku Samin di Bojonegoro yang membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum adat ini disajikan dalam lima bab:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penjelasan tentang alasan mengapa penulis mengangkat tema tersebut, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknis pengumpulan data.

BAB II adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori

Maṣlaḥah Mursalah.

BAB III adalah membahas mengenai konsep sahnya perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Samin.

BAB IV adalah berisi status hukum perkawinan tidak tercatat Suku Samin dalam dua Komparatif menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Samin kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

BAB V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan fakta dan analisis mendalam yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai perkawinan tidak tercatat di Suku Samin Dusun Jepang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Suku Samin memiliki perbedaan antara hukum positif dan hukum adat Samin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut agama dan dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan Suku Samin yang tidak dicatat dianggap tidak memiliki legalitas administratif dan berdampak pada hak-hak keperdataan istri dan anak. Sementara itu, menurut hukum adat Suku Samin, perkawinan dianggap sah apabila telah melalui rangkaian adat dan mendapat pengakuan dari keluarga serta komunitas Sedulur Sikep, tanpa harus dicatat oleh negara. Dengan demikian, hukum positif menekankan legalitas formal, sedangkan hukum adat Suku Samin menekankan legitimasi adat dan spiritual.
2. Berdasarkan analisis teori Maṣlaḥah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali, praktik perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang mengandung unsur kemaslahatan sekaligus kemafsadatan. Dari sisi hukum adat, praktik Pasuwitan dinilai membawa kemaslahatan karena mampu menjaga nilai kepercayaan, keharmonisan rumah tangga,

kesetiaan, serta keutuhan keluarga sesuai prinsip siji kanggo sak lawase, sehingga memenuhi aspek hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-‘aql. Namun, dalam Studi Komparatif hukum positif, tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan mafsadah yang cukup besar karena menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap status istri dan anak, hilangnya kepastian hak waris, nafkah, serta kesulitan administrasi kependudukan, yang bertentangan dengan tujuan hifz al-nasl dan hifz al-mal. Oleh karena itu, berdasarkan teori Maṣlaḥah Mursalah, pencatatan perkawinan pada masyarakat Suku Samin pada dasarnya diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan yang lebih luas tanpa harus menghilangkan nilai-nilai adat dan budaya yang masih hidup dalam masyarakat Suku Samin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik perkawinan tidak tercatat oleh masyarakat Suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam Studi Komparatif hukum positif dan hukum adat, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada perbandingan antara hukum positif dan hukum adat dalam praktik perkawinan tidak tercatat masyarakat Suku Samin. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis terhadap eksistensi hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Samin dalam kehidupan sosial mereka. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggalan data lapangan secara

lebih mendalam, khususnya terkait pandangan seluruh elemen masyarakat Suku Samin, seperti tokoh adat, pasangan pelaku perkawinan tidak tercatat, perangkat desa, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, dinamika sosial, faktor perubahan budaya, dan respons masyarakat terhadap hukum negara belum sepenuhnya tergambarkan secara menyeluruh.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan lapangan yang lebih komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi perbandingan dengan komunitas adat lainnya yang memiliki praktik perkawinan serupa. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperluas kajian melalui pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat adat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an /Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*.

Al-Hadis/ Ulum al-Hadis

Abu Abdullah, Muhammad bin Isnail. *Sahih Al-Bukhari*. Yaman: Ridwana, 2008.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014. Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*. Romli SA. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jurnal

Amir, Adian Fauzian dan Garsione Agni Andrea. "Identifikasi Potensi Wisata Budaya pada Komunitas Masyarakat Samin Desa Margomulyo, Bojonegoro." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (Agustus 2024).

Ariyanto, Wakhid Tulus Putra. "Adat "Nyuwito" dalam Suku Samin Studi Komparatif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)." *Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).

Faradila, Nia Malvin, dkk. "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Studi Komparatif Hukum Perkawinan di Indonesia, di Desa Karangrowo Kudus." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023).

Hasanuddin. "Rukun dan Syarat Dalam Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh." *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2017).

Hidayatullah, Syarif. "Maṣlaḥah Mursalah menurut Al-Ghazali." *al-Mizan* 2, no. 1 (Februari 2018).

Huda, Mahmud dan Moch. Imam Fathoni. "Pasuwitan Suku Samin Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

Kharirin, Nur dan Layli Hamida. "Struktur Ritual dan Makna Semantis pada Tradisi Masyarakat Suku Samin Bojonegoro, Jawa Timur: Studi Etnolinguistik." *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 7, no. 1 (2025).

Muchtar, Kamal. "Nikah Sirri di Indonesia." *Jurnal Al Jami'ah*, no. 56 (1994).

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Hukum* 7, no. 13 (2015).

Putri, Elfirda Ade. “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Studi Komparatif Hukum Positif di Indonesia.” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (Juni 2021).

Rosyid, Moh. dan Lina Kushidayati. “Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 16, no. 2 (2021).

Sucipto, Mohammad Hadi dan Khotib. “Perdebatan *Maşlahah Mursalah* dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).

Suharyo, dkk. “Ajaran Samin: Dari Makna Simbolik Menuju Hakikat.” *Humanika* 31, no. 1 (2024).

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024). Syuhud,

Hafidz. “Kawakib, Maşlahah dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis konsep Maşlahah AL-MURSALAH Studi Komparatif AL-GHAZALI.” *Journal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (2022).

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017).

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020).

Lain-lain

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Munqidz min al-Dhalal*. Diterjemahkan oleh Achmad Khudori Soleh. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Misykat al-Anwar*. Diterjemahkan oleh Muhammad Bagir. Bandung: Mizan, 2000.

Al-Subki, Taj al-Din. *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.

An-Najjar, Amir. *Al-Ghazali: Sang Sufi Sang Filosof*. Diterjemahkan oleh Indriana. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

- Badawi, Abdurrahman. *Mu'allafat al-Ghazali*. Kairo: Al-Majlis al-A'la li Ri'ayah al-Funun wa al-Adab, 1961.
- Bonifacio, Dave. "Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?." *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*, 2021.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. Diterjemahkan oleh Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Fitria, Rizal Arif. "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Kardi, Harjo. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surontiko*. Bojonegoro: tnp, 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Munaroh, Siti. *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)*. Yogyakarta: Tim Kreatif Kepel Press, 2015.
- Saputra, Adepsta. "Prosedur Penyelesaian Talak Dalam Keadaan Marah Di Lembaga Adat Desa Simpang Narso Studi Komparatif *Maṣlahah Mursalah* Imam Alghazali." Skripsi, UIN STS Jambi, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1984. Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum al-Ghazali*. Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Utami, R. D. "Hukum Adat Perkawinan Samin: Studi di Kabupaten Bojonegoro." Tesis, Universitas Brawijaya, 2020.

- Wahyuningrum Putri, Lailly. "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Watt, W. Montgomery. *The Faith and Practice of Al-Ghazali*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1953.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Zainuddin. *Al-Ghazali: Perjalanan Intelektual dan Spiritual*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zulfati, Nisrina. "Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Ketahanan Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

